BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan Dan Rumusannya

Dinamika perkembangan perekonomian Indonesia dewasa ini berdampak pada peningkatan aktifitas bisnis dari beragam lapisan masyarakat terutama pada bidang keperdataan.Dinamisnya perkembangan perekonomian menyebabkan lahirnya beragam transaksi bisnis yang tentunya memerlukan dokumen yang otentik dalam mendasari hubungan bisnis tersebut.Dalam ranah bisnis keperdataan ini lah peran dari lembaga kenotariatan diperlukan.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) untuk selanjutnya disingkat dengan UUJN. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum tidak hanya kepada Notaris saja, tapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dengan demikian Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi tidak setiap Pejabat Umum pasti Notaris, karena Pejabat Umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang[1].

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah memberikan definisi yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk selanjutnya disingkat

[1] Habib Adjie*, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia* , Mandar Maju , Bandung, 2009 (selanjutnya disebut Habib Adjie I), hal.1.

dengan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hakatas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) yang dirumuskan dalam amandemennya yang ketiga tanggal 10 November 2001, sebagai konsekuensi dari paham negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada dan tidak boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya hukum harus dijadikan panglima dalam setiap penyeleseian permasalahan yang berkenaan dengan individu, masyarakat dan negara[2].

Kebutuhan akan dokumen yang mendasari setiap lahirnya hubungan bisnis dalam ranah hukum keperdataan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dokumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi adanya peristiwa keperdataan saja akan tetapi lebih penting dari itu dimaksudkan untuk pembuktian di kemudian hari.Setiap transaksi dalam hubungan bisnis memiliki dampak hukum, sehingga menuntut akan adanya kepastian hukum terhadap hubungan individu maupun subyek hukum lainnya. Untuk itulah kehadiran profesi Notaris dan PPAT sangat dibutuhkan.Jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang dibutuhkan terdapat pada alat bukti yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan.Alat bukti yang otentik inilah produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris dan PPAT. Disisi lain Notaris dan PPAT dalam menjalankan profesinya dalam memberikan

[2]Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta,* Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.1.

pelayanan terhadap masyarakat juga memerlukan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum berupa regulasi yang memadai yang memberikan payung hukum bagi Notaris dan PPAT dalam menjalankan profesinya.

Notaris dan PPAT adalah Profesi yang memiliki kedudukan yang terhormat dan tugas yang mulia sehingga menimbulkan konsekuensi dan tanggung jawab yang besar agar seorang Notaris dan PPAT mampu menjaga dirinya dari resiko profesi yang diembannya. Sehingga penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik serta selalu memperhatikan setiap langkah yang diambil tetap pada koridor Perturan perundang-undangan dan Kode Etik jabatan yang mengaturnya. Sikap kehati-hatian seorang Notaris dan PPAT tersebut diperlukan seiring dengan semakin kompleksnya setiap transaksi maupun perbuatan hukum yang memerlukan jasa seorang Notaris dan PPAT, sehingga dapat meminimalisasikan dampak buruk terhadap profesinya tersebut.

Pesatnya perkembangan teknologi membawa dampak besar pula pada perkembangan modus dari kejahatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan pelaku kejahatan, yang tidak menutup kemungkinan peranan seorang Notaris dan PPAT terlibat didalamnya.Salah satu dari sekian banyak modus kejahatan yang dapat melibatkan seorang Notaris dan PPAT yang saat ini sedang marak terjadi adalah kejahatan tindak pidana Pencucian uang dalam traksaksi properti. Dimana peranan seorang Notaris dan PPAT diperlukan sebagai media atau jasa dalam proses transaksi jual beli para pihak yang berkepentingan dan proses balik nama atas obyek dalam transaksi tersebut. Berikut adalah contoh kasus Notaris dan PPAT yang diduga terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang :

Peran Notaris dalam Kasus Djoko SusiloDianggap membantu melakukan pencucian uang. (Ada 10 transaksi yang dibantu saksi.)[3]

Nama Erick Maliangkay berulang kali disebut dalam dakwaan pencucian uang Djoko Susilo.Penuntut umum menganggap Djoko bersama-sama Erick dan beberapa orang lainnya melakukan tindak pidana pencucian uang dengan membelanjakan dan membayarkan harta kekayaan yang patut diketahui merupakan hasil tindak pidana.Djoko melakukan pembelanjaan dan pembayaran tanah, properti, serta kendaraan bermotor dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya. Bahkan, untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut, Djoko mengatasnamakan dan mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain.Saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (12/7), Erick mengaku sudah mengenal Djoko sejak tahun 2001.Ketika itu, Djoko meminta Erick yang berprofessebagai Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), mengurus akta pendirian Yayasan Jagratara 1984.Erick akhirnya menjadi Notaris keluarga Djoko.Erick pernah diminta Djoko mengurus pembelian tanah dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah lokasi.Pertama, tanah di Leuwinanggung, Cimanggis, Depok pada 2002-2005.Erick memverifikasi sertifikat dan menunjuk PPAT di wilayah Depok karena wilayah kerja Erick berada di Jakarta Pusat."Pembelinya Pak DS (Djoko Susilo).Pembayaran saya tidak tahu karena langsung antara Pak DS dengan penjualnya. Saya hanya mengurus suratnya.Sertifikat kurang lebih ada sepuluh.Ada yang atas nama Eva Handayani, Agus Margo, dan Anang. Eva anak Pak DS, Agus Margo saudara ibunya, dan Anang saya tidak tahu," katanya.Kedua, tanah di Kaliwungu, Kendal, Semarang pada 2005.Erick bersama Eddy Budi Susanto mengurus transaksi, mengecek sertifikat, dan menunjuk Notaris. Saat pembelian, di atas tanah seluas 3000 meter persegi ini belum berdiri SPBU.Rekan bisnis Djoko, Hari Ichlas membantu penyelesaian pembangunan SPBU.Djoko meminta SPBU diatasnamakan PT Selota Mandala Bersama yang Direkturnya Eva Handayani.Sementara, pengelolaan operasional SPBU dilaksanakan Hari Ichlas dan Eddy Budi Susanto selaku Direktur Utama dan Direktur PT Kestrelindo Aviatikara. Menurut Erick, Djoko dan Hari membuat kesepakatan lisan bagi hasil 80-20 persen.Setiap bulan, Djoko menerima 80 persen dan Hari 20 persen dari keuntungan."SPBU baru selesai tahun 2007.Saya diminta Pak DS setiap bulan untuk mengambil di tempatnya Pak Hari.Kadang-kadang Rp70 juta, Rp80 juta, Rp90 juta, bervariasi dari tahun 2007 sampai 2010.Uangnya diantarkan ke Pak DS," ujar Erick.Ketiga, SPBU di Ciawi, Bogor seluas 3988 meter persegi pada 2007.Dalam pengurusan pembelian SPBU, Erick diminta Djoko memverifikasi sertifikat. Meski sertifikat atas nama Zeppy Sutjipto dan Zefry Sutjipto, pemilik SPBU adalah Lukman Sutjipto, ayah Zeppy dan Zefry. Djoko menyepakati harga jual SPBU sebesar Rp10 miliar."Untuk sertifikatnya, saya menunjuk Notarisnya di wilayah Bogor, Nani Sumarsono.Harga yang tertuang dalam Akta Jual Beli (AJB) tidak ingat persis, tapi harganya berbeda (dengan harga yang dibayarkan ke penjual). Penjualnya anaknya Pak Lukman dua orang, pembelinya atas nama Agus Margo,"

[3]http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e370a2338ed/peran-notaris-dalam-kasus-djoko-susilo.

tuturnya.Setelah Notaris selesai mengurus AJB, Erick dan Eddy mengantar Lukman ke kantor Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas Polri) –sekarang Korlantas- untuk bertemu Djoko. Mereka lalu melakukan transaksi di rumah Djoko.Erick melihat Djoko memberikan beberapa kardus berisi uang sejumlah Rp10 miliar kepada Lukman.Djoko meminta kepemilikan dan hak pengelolaan SPBU dibuat atas nama Agus Margo Santoso. Saat memproses balik nama, Pertamina mengeluarkan peraturan baru yang hanya memperbolehkan kepemilikan SPBU atas nama perusahaan. Erick lalu mengurus pembuatan akta perusahaan bernama PT Aster Usaha Jaya.Hari Ichlas dan Eddy dimasukan sebagai sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Aster. Demi mempermudah pengurusan izin SPBU, nama Lukman dimasukkan sebagai Komisaris PT Aster. Namun, Lukman yang juga diperiksa sebagai saksi menyatakan, setelah pengesahan akta, dia langsung meneken pengunduran diri.Selanjutnya, pengelolaan operasional SPBU dilaksanakan PT Kestrelindo.Erick mengungkapkan, Djoko dan Hari menyepakati secara lisan pembagian hasil keuntungan.“Pak Hari menyetor Rp100 juta setiap bulan.Saya yang disuruh mengambil.Ada juga yang disetor ke rekening atas perintah Pak DS,” terangnya.Keempat, SPBU di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara seluas 2640 meter persegi pada 2010. Erick bersama Eddy melakukan negosiasi harga dengan penjual bernama Soekirno. Sesuai kesepakatan, Soekirno menjual SPBU seharga Rp11,5 miliar. Erick memberitahukan kepada Djoko dan Djoko pun menyetujui.Erick menerima Rp500 juta dari Djoko untuk pembayaran uang muka.“Pelunasannya Rp11 miliar, saya ambil sendiri ke Pak DS, akhir 2010.Saya menerima uang langsung secara *cash* dari Pak DS di rumahnya, di Prapanca.Saya diminta Pak Soekirno menyetorkan ke rekeningnya di Bank Mandiri Pantai Indah Kapuk,” katanya.Djoko meminta SPBU dibuat atas nama Djoko Waskito, ayah Dipta Anindita. Setelah pengurusan AJB dan pengalihan hak SPBU selesai, pengelolaan SPBU diserahkan kepada PT Kestrelindo milik Hari Ichlas.Djoko Waskito dan Hari membuat kesepakatan bagi hasil keuntungan.Setiap bulan, Hari menyetor Rp145 juta ke Djoko Waskito.Kelima, Erick pernah diminta bantuan oleh Djoko untuk mengecek sertifikat di Bukit Golf Residence, Semarang pada 2012.Erick tidak mengikuti pembuatan AJB tanah karena developer memiliki Notaris sendiri. Erick menyerahkan pengurusan kepada rekan Djoko, Lam Anton Ramli dan akhirnya tanah dibuat atas nama Dipta Anindita.Keenam, tanah seluas 9000 meter persegi di Cihideung, Bogor pada 2007.Erick diminta Djoko mengecek sertifikat, lokasi, dan pemilik tanah.Erick tidak mengetahui berapa jumlah transaksi yang dibayarkan Djoko kepada penjual. Namun, setelah proses pembuatan AJB, tanah diatasnamakan istri pertama Djoko, Suratmi.Ketujuh, rumah di Prapanca seharga Rp14,5 miliar pada 2008. Erick bersama Ram Anton Ramli bertemu pemilik rumah. Saat pengurusan AJB, Erick melihat Dipta sudah berada di kantor Notaris. Erick membantu proses pembayaran di Bank Mandiri. Uang Rp14,5 miliar dibayarkan Djoko secara tunai dalam beberapa kardus.Kedelapan, Erick membantu pengurusan pembelian rumah di Cikajang, Jakarta Selatan seharga Rp6,35 miliar pada 2011. Erick menerima uang muka Rp100 juta dari Djoko untuk diserahkan kepada pemilik rumah, Baharatmo Prawiro Utomo. “Pelunasan, saya ambil uang dari Pak DS, Rp. 6,25 miliar yang dimasukan dalam kardus,” ujarnya.Uang Rp6,25 miliar diserahkan Erick kepada Baharatmo di BII Mangga Dua. Baharatmo meminta uang disetorkan ke rekening istrinya, Angela Lew Dermawan.Erick mengaku, rumah tersebut diatasnamakan Dipta Anindita.Namun,

Dipta tidak menandatangani AJB sendiri.Erick mendapat kuasa dari Dipta untuk menandatangani AJB.Kesembilan, Erick diminta mengurus pembelian tanah di Patehan, Yogyakarta pada 2012.Djoko meminta pembelian tanah diatasnamakan Mujihardjo.Kesepuluh, Erick membantu pengurusan pembelian tanah di Jl Perintis Kemerdekaan, Surakarta pada 2007.Djoko meminta tanah diatasnamakan anaknya, Poppy Femialya.Kemudian, Erick diminta membantu proses penjualan rumah di Pesona Kayangan, Depok atas nama Dipta kepada Hari. Saat itu, Erick mengetahui DS telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Djoko memanggil Erick ke Gedung PTIK untuk menyampaikan bahwa rumah di Pesona Kayangan akan dijual kepada Hari. Belakangan, Hari menolak menandatangani AJB, sehingga AJB ditandatangani Eddy Budi Susanto atas sepersetujuan Hari.Meski AJB telah ditandatangani, tidak ada transaksi yang dibayarkan kepada Djoko selaku penjual.Erick mendengar pembayaran rumah di Pesona Kayangan dihitung dari biaya kompensasi pengelolaan SPBU.Masih dalam status tersangka, Djoko meminta Erick membantu menjualkan tanah milik istri keduanya, Mahdiana di Jl Durian dan Jati Padang.Erick menunjuk Notaris di Jakarta Selatan untuk mengurus AJB dan sertifikat. Meski sertifikat sudah dibalik nama, sertifikat masih dipegang Mahdiana karena pembayaran belum lunas.“Pembelinya memang sudah ditunjuk.Awalnya, kedua obyek ini mau dibeli Pak Hirawan, tapi dia bilang tidak sanggup kalau harus membeli keduanya.Jadi, yang membeli tanah di Jl Durian, teman Pak Hirawan, Ibu Lidia. Setelah AJB ditandatangani dan sertifikat dibalik nama, Ibu Mahdiana minta pembayaran dilunasi,” tutur Erick.Namun, Lidia Swandajani Setiawati tidak sanggup memenuhi permintaan Mahdiana untuk melunasi pembayaran, sehingga penjualan tanah dibatalkan.Sampai saat ini, Erick belum mengurus pembatalan penjualan tanah. Sertifikat masih atas nama Lidia, walau sebenarnya transaksi penjualan belum dilakukan.Dari semua bantuan yang diberikan Erick kepada Djoko, Erick mengaku tidak mendapatkan *fee* selain biaya transportasi dan akomodasi. Erick mendapat uang transport Rp5 juta setiap kali diminta Djoko memverifikasi sertifikat di luar kota. Erick juga mendapatkan *fee* sebagai Notaris apabila mengurus AJB di wilayah kerjanya.Eddy Budi Susanto yang diperiksa bersamaan dengan Erick, mengatakan penjualan rumah di Pesona Kayangan memang diminta dibuat atas namanya. Eddy menandatangani AJB walau tidak pernah melakukan pembayaran. Saat menandatangani AJB, Eddy mengetahuiDjoko telah ditetapkan sebagai tersangka.Ketika meminta persetujuan Hari untuk menandatangi AJB, Hari mempersilakan Eddy asal tidak membahayakan.Di persidangan, Hari mengaku tidak mau menandatangani AJB karena tidak mau terlibat perkara Djoko.Hari menyatakan, transaksi jual beli tidak pernah dilakukan meski AJB telah ditandatangani Eddy.“Saya minta advice dari lawyer saya, kalau saya membeli aset ini dalam keadaan orang tersangka, kira-kira kena nggak saya. Oh kena. Makanya, saya batalin, langsung saya pasang „rem tangan“.Tidak jadi beli. Nggak tahunya, Pak Eddy ini sudah disodorin (AJB) sama Pak Erick untuk ditandatangani,” jelasnya.Menurut Hari, pembayaran rumah di Pesona Kayangan dipotong dari biaya kompensasi pengelolaan SPBU. Ada beberapa pembangunan dan renovasi SPBU yang dibiayai Hari.“Nanti utangnya beliau ke saya dicicil.Sampai sekarangan utang pembangunan masih ada.Ketika saya tagih, jawabnya *ntar sok*, *ntar sok*,” tandasnya.

Dalam kasus tersebut diatas diuraikan peranan Notaris ERICK MALIANGKAY dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh DJOKO SUSILO dimana dana yang digunakan oleh DJOKO SUSILO untuk pembelian asset-aset nya berasal dari dana yang di duga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukannya, sebagai Notaris dan PPAT ERICK MALIANGKAY membantu DJOKO SUSILO dalam memproses Balik Nama Sertipikat. Kasus tersebut telah mendapat putusan inkrach dari Mahkamah Agung dengan Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 Tahun 2014.

Tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, baik dalam bisnis yang dijalankan maupun dalam tindak pidana uang haram.Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, kemudahan semakin dirasakan oleh seluruh umat manusia.Ditemukan berbagai peralatan elektronik, terutama dibidang keuangan memungkinkan transaksi keuangan dapat dilangsungkan dalam berbagai detik saja, baik transaksi dalam negeri maupun antarnegara, misalnya dengan adanya *Automatic TellerMachine* (ATM) dan *Electronic Wire Transfer* (EWP)[4].

Tindak pidana pencucian uang adalah salah satu bentuk kejahatan *white collar crime* yang telah bersifat transnasional yaitu suatu kejahatan yang terjadi lintas Negara dalam pengertian bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dilaksanakan dalam suatu Negara bisa saja bukan merupakan kejahatan namun ketika hasil

[4] Ifitra, *Modus Operandi Pidana Khusus diluar KUHP Korupsi, Money Loundering dan trafficking*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2014, h.42.

kejahatan yang diatur, disiapkan melakukan lintas batas Negara untuk masuk ke yuridiksi Negara yang berbeda lantas dikategorikan sebagai kejahatan.

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi. Rezim anti pencucian uang secara internasional terbentuk atas inisiasi komunitas internasional dan negara-negara yang secara penuh sadar akan ancaman dari bahayanya pencucian uang (*money laundering*), yang kemudian lahirlah beberapa konvensi, regulasi, dan standar internasional yang diharapkan mampu mencegah dan memberantas pencucian uang.

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191), yang melahirkan pula lembaga khusus sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau Istilah asingnya *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC)* yang didirikan pada tanggal 17 April 2002. Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) adalah dikarenakan pada tanggal 22 Juni 2001 *Financial*

Action Task Force on Money Laundering (FATF) telah memasukkan Indonesia pada daftar *Non Cooperative Countries and Territories (NCCT's)*[5]. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang), karena upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini. Untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum praktik dan dengan standar internasional dalam rangka memerangi kejahatan terorganisir maka pemerintah Indonesia berupaya untuk dapat menyesuaikan kebijakan regulasinya dengan menyempurnakan kembali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang) yang kembali di ubah dengan

[5] R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Rindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) yang untuk selanjutnya disebut dengan UU TPPU.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memberikan definisi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK merupakan Financial Inteligence Unit (FIU) yang dimiliki Indonesia yaitu suatu lembaga yang menerima informasi keuangan, menganalisis atau memproses informasi dan menyampaikan hasil informasi tersebut kepada otoritas yang berwenang untuk menunjang upaya-upaya memberantas kegiatan pencucian uang[6].FIU merupakan nama*generic* dari suatu lembaga khusus yang bertugas memerangi kegiatan-kegiatan pencucian uang yang dibentuk oleh negara-negara yang *concern* memerangi kejahatan pencucian uang. Tugas utamanya dari PPATK adalah mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu dengan meminta dan mendapatkan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta termasuk pula dari profesi tertentu yang kemudian memberikan informasi yang bersifat rahasia tersebut kepada penegak hukum dan meminta perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari

[6] Muammar Zia Nasution, Bismar Nasution dan Mahmul Siregar, "Analisis Yuridis dan Tanggung Jawab PPATK sebagai Intelligence Unit Dalam Sistem Perbankan Indonesia", Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume 1, Nomor 2, Februari-Mei 2013, hal.2.

instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dari uraian tersebut diatas permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris dan PPAT dalam transaksi properti yang berindikasi tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimanaperlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT dalam menjalankan jabatannya dalam perkara tindak pidana pencucian uang?

2. **Tujuan Penelitian**

a. Untuk memahami peranandan batasan tanggung jawab Notaris dan PPAT dalam transaksi properti yang melibatkan peranan Notaris dan PPAT sebagai *intermediaries* dalam proses peralihan haknya yang berindikasi tindak pidana pencucian uang.

b. Untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

3. **Manfaat Penelitian.**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran

dalam memperbanyak referensi ilmu hukum khususnya bidang tindak pidana pencucian uang yang melibatkan peran seorang Notaris dan PPAT.

2. Manfaat Praktis
   a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dibidang regulasi tentang tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan peran Notaris dan PPAT sebagai pihak *intermediaries* dalam traksaksi properti.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak pemerintah, pembuat undang-undang, maupun Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT.

4. **Kerangka Teoritik**

a. Notaris dan PPAT

Notaris dan PPAT adalah dua profesi yang berbeda dan memiliki kewenangan yang berbeda pula. Dasar pengangkatan sebagai Notaris adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 23 Nopember 1998 nomor C-537.HT.03.01-Th.1998 tentang Pengangkatan Notaris, sedangkan dasar Pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 2 Juni 1998 nomor 8-XI-1998 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Penunjukan Daerah Kerjanya.

Meskipun Notaris dan PPAT adalah dua profesi yang berbeda namun rangkap jabatan profesi Notaris dan profesi PPAT dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai mana tertuang dalam ketentuan pasal 17 huruf g UUJN yaitu :

> "Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris, begitu juga diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tetang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyatakan bahwa PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris, Konsultan atau Penasihat Hukum."

Pasal 1UUJN memberikan definisi yang dimaksud dengan Notaris adalah :

> "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lain.".

Sedangkan yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebagaimana dijelaskan oleh pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (untuk selanjutnya disebut BW) yaitu :

> "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya."

Didalam pasal 1 angka (7) UUJN diuraikan lebih lanjut dari produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris yang disebut dengan akta otentik yaitu :

> "akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini".

Sedangkan kewenangan Notaris dalam melaksanakan jabatannya dibatasi oleh ketentuan dalam pasal 15 UUJN yaitu :

> "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 angka 1 UUJN".

Notaris berwenang pula seperti apa yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yaitu :

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar pada buku khusus;
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. Membuat akta risalah lelang.

Dalam proses transaki properti yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan hak atas suatu tanah, selain Notaris yang berperan untuk mengkonstatir kehendak para pihak kedalam suatu akta maka keberadaan PPAT sangat diperlukan dalam proses peralihan hak milik tersebut. Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menghapuskan dualisme hukum pertanahan di Indonesia maka perubahan data yuridis tanah sebagai akibat dari adanya peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, pewarisan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. Menurut Menurut Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, ditegaskan bahwa:

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat

didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menurut Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pembuktian bahwa hak atas tanah dialihkan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT yang kemudian akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjelaskan tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Jual Beli;
b. Tukar menukar;
c. Hibah;
d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
e. Pembagian hak bersama;
f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
g. Pemberian Hak Tanggungan;
h. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan."

Hakikat uraian tugas dan wewenang dari Notaris dan PPAT diatas adalah untuk memberikan kontribusi pada tujuan negara hukum yaitu memberikan kepastian hukum salah satunya terwujud dengan ketersediaannya akta otentik yang memiliki 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu :

a. sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;

b. sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;

c. sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak. Berdasarkan hal tersebut maka apabila terjadi sengketa di mana salah satu pihak dapat mengajukan akta otentik sebagai bukti di Pengadilan.

Mengingat pentingnya peranan Notaris dan PPAT maka seorang Notaris dan PPAT dalam menjalankan jabatannya memerlukan intergritas yang tinggi, cermat, teliti dan berhati-hati.

b. Transaksi Properti

Properti menunjukkan kepada sesuatu yang biasanya dikenal sebagai entitas dalam kaitannya dengan kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu hak eksklusif.Bentuk yang utama dari properti ini adalah termasuk real properti (tanah), kekayaan pribadi*(personal property)* (kepemilikan barang secara fisik lainnya), dan kekayaan intelektual.Hakdari kepemilikan adalah terkait dengan properti yang menjadikan sesuatu barang menjadi "kepunyaan seseorang" baik pribadi maupun kelompok, menjamin si pemilik atas haknya untuk melakukan segala suatu terhadap properti sesuai dengan kehendaknya, baik untuk menggunakannya ataupun tidak menggunakannya, untuk mengalihkan hak kepemilikannya[7].Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian atau definisi properti adalah harta berupa

[7]http://id.wikipedia.org/wiki/Properti.

tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan.Tanah dan bangunan merupakan benda-benda vital dalam kehidupan manusia, mengingat kedudukannya yang sangat strategis menjadikan objek tanah dan bangunan dalam masyarakat mempunyai nilai ekonomis yang makin tinggi.Saat ini investasi melalui properti diminati banyak kalangan karena nilai dari properti ini lebih menjanjikan dikemudian hari. Alasan memilih properti sebagai sarana investasi yaitu karena :

1. Properti dianggap tahan terhadap adanya inflasi;
2. Properti bisa disewakan;
3. Properti dapat digunakan sebagai agunan untuk meminjam dana dari Bank.

Transaksi properti pada umumnya dilakukan dengan cara jual beli meskipun tidak menutup kemungkinan ditempuh dengan cara-cara lain. Pengertian jual beli ini dijelaskan oleh Pasal 1457 Burgelijk wetboek untuk selanjutnya disingkat BW yaitu :

> "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan"

Berbicara mengenai transaksi jual beli, tidak terepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 BW yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III BW, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi

mengatur saja. Sifat terbuka dari Buku III BW ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam danisi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta memperhatian syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 BW yaitu :

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian;
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian;
3. Suatu hak tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam proses transaksi jual beli inilah peranan seorang Notaris dan PPAT diperlukan untuk mengkonstantir kehendak masing-masing para pihak yang akan dituangkan kedalam sebuah otentik. Akta otentik inilah yang nantinya menjadi dasar perubahan data pendaftaran tanah yang akan dilaporkan kepada Kantor Badan Pertanahan setempat dimana obyek transaksi jual beli properti tersebut berada.

c. Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164), Tindak pidana pencucian uang adalah :

Pasal 3 : “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan

mata uang atau surat berharga *atau perbuatan lain atas harta* kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Pasal 4 : "Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dandenda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)."

Pasal 5 ayat (1) : "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, ataumenggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Notaris dan PPAT mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, sebelum sampai pada keputusan seperti ini Notaris dan PPAT harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepadanya, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan timbul dikemudian hari. Notaris dan PPAT harus menjalankan jabatannya dalam koridor Peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengaturnya karena kesalahan langkah yang diambil Notaris dan PPAT tidak hanya dapat menyebabkan akta yang dibuatnya tergradasi menjadi akta

dibawah tangan namun dapat pula menyeret Notaris dan PPAT dalam tuntutan pertanggung jawaban secara keperdataan, administratif hingga pidana.

Transaksi properti yang berindikasi tindak pidana pencucian uang adalah transaksi properti yang mencurigakan dimana dana yang digunakan untuk pembelian properti tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun atau lebih.

Sedangkan transaksi- transaksi yang mencurigakan segaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)bertalian dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah :

a. Transaksi keuangan yang menyimpangan dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;

d. Transaksi keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga bersal dari hasil tindak pidana.

5. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, data dan informasi sebagai bahanuntuk dianalisa diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan berbagai buku dan hasil analisa para ahli hukum melalui jurnal/artikel ilmiah.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach)*dan pendekatan kasus (*case approach).*Dalam pendekatan perundangan-undangan (*statute approach)*menggunakan

peraturan perundang-undangan sebagai landasan atau dasar tinjauan atas pembahasan masalah yaitu pendekatan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris, Peraturan tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan perundang-undangan tentangTindak Pidana Pencucian Uang.Pendekatan konseptual*(conceptual approach)* digunakan untuk memahami bagaimana konsep pengaturan, Pengertian dan asas-asas hukum yang terkandung didalam Peraturan perundang-undangan terkait tentang Jabatan Notaris dan PPAT apabila diimplementasikan pada tugas dan tanggung jawab Notaris dan PPAT dalam persoalan tindak pidana pencucian uang.Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaahPutusanMAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 Tahun 2014 tentang Putusan inkrachtkasus korupsi dalam pengadaan simulator kemudi roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas Polri pada 2010 dan 2011, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) periode 2003–2010 dan 2010–2012 sebagai referensi bagi penyusunan argumentasi dalam penelitian ini.

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum bersumber dari buku himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu khususnya tentang Jabatan Notaris dan PPAT, Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier bersumber dari literature dalam perpustakaan

dan koleksi pribadi, internet dan artikel dari surat kabar yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Analisis

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan study kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder yaitu dengan membaca peraturan perundang-undangan, literature buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian diklasifikasikan sehubungan dengan permasalahan yang ada dan selanjutnya dirumuskan secara sistematis berdasarkan pokok-pokok bahasan yang ada.

6. Sistematika Penulisan

Pada bagian awal penelitian ini diawali dengan Bab I, sebagai pendahuluan yang merupakan bagian yang memaparkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang akan dibahas dan dikaji dalam penelitian ini. Selain hal tersebut di dalam Bab I pada penelitan ini juga memuat Tujuan dan Manfaat Penelitian,Kerangka Teoritik, Metode Penelitian yang berisi antara lain Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Selanjutnya dalam Bab II.Pada penelitian ini membahas tentang permasalahan yang pertama yaitu tanggung jawab Notaris dan PPAT dalam transaksi properti yang berindikasi tindak pidana pencucian uang. Dalam Bab II ini terbagi dalam tiga sub bab yaitu sub bab Teori Pertanggungjawaban, sub bab ke dua membahas tentang Tanggung jawab Notaris dan PPATterhadap akta yang dibuat, dan sub babketiga membahas tentang Relevansi transaksi properti melalui Notaris dan PPAT dengan tindak pidana pencucian uang.

Dalam Bab III pada penelitian ini membahas tentang permasalahan yang kedua yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT dalam menjalankan jabatannya dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Dalam Bab III ini terbagi dalam empat sub bab yaitu sub bab pertama membahas tentang Batasan tanggung jawab Notaris dan PPAT terhadap akta, sub bab kedua membahas tentang tindak pidana penyertaan Notaris dan PPAT pada tindak pidana pencucian uang, sub bab ketiga membahas tentang perlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT berdasarkan UUJN, sub bab keempat membahas tentang alasan meniadakan hukuman pidana (alasan pembenar).

Bab IV : Penutup, Bab ini merupakan penutup berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai rekomendasi temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.